



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAPORAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR MELALUI APLIKASI JAKARTA
KINI DAN APLIKASI PANTAU BANJIR**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaporan penanggulangan bencana banjir di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Aplikasi Jakarta Kini dan Aplikasi Pantau Banjir, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
8. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pelaporan penanggulangan banjir melalui Aplikasi Jakarta Kini melalui fitur JAKLapor dan Aplikasi Pantau Banjir, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 1. melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengenai penarikan data laporan genangan/banjir dan data pengungsi dari Aplikasi Jakarta Kini dan Aplikasi Pantau Banjir;
 2. membuat laporan rekapitulasi data genangan/banjir di Kelurahan pada pukul 06.00, 12.00, 18.00 dan 24.00 melalui Aplikasi Jakarta Kini;
 3. membuat laporan rekapitulasi data pengungsi dan data bantuan pengungsi di wilayah Kelurahan pada pukul 06.00 dan 16.00 melalui Aplikasi Pantau Banjir; dan
 4. menyampaikan laporan rekapitulasi kepada Kepala Biro Pemerintahan Setda, para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu.
- b. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu melakukan pemantauan atas laporan rekapitulasi yang diterima dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk berkoordinasi kepada para Camat dan para Lurah;
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik:
 1. membuat user id Aplikasi Pantau Banjir untuk setiap Kelurahan; dan

2. mensosialisasikan penggunaan Aplikasi Jakarta Kini dan Aplikasi Pantau Banjir kepada para Kepala Perangkat Daerah terkait dan para Lurah.
- d. Kepala Dinas Sosial melakukan penginputan data bantuan yang telah diterima oleh pengungsi di lokasi pengungsian melalui Aplikasi Pantau Banjir;
- e. Kepala Biro Pemerintahan Setda melakukan pemantauan atas pelaksanaan pelaporan penanggulangan bencana banjir pada tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi;
- f. Para Camat memerintahkan aparat Kecamatan untuk membantu proses penanggulangan bencana banjir di wilayah Kelurahan pada Kecamatan setempat; dan
- g. Para Lurah:
 1. membuat akun pada Aplikasi Jakarta Kini dan Aplikasi Pantau Banjir;
 2. menunjuk Kepala Seksi Pemerintahan atau Pejabat lain sebagai Person In Charge (PIC) untuk melaporkan kondisi genangan/banjir yang ada di wilayahnya;
 3. melaporkan kondisi di wilayah pada pukul 06.00, 12.00, 18.00 dan 24.00 melalui Aplikasi Jakarta Kini apabila terdapat genangan/banjir sampai dengan kondisi air surut; dan
 4. melaporkan data jumlah pengungsi di wilayah melalui Aplikasi Pantau Banjir pada pukul 06.00 dan 16.00 apabila terdapat pengungsi sampai dengan semua pengungsi kembali ke rumah masing-masing.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Sekda.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta